



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

MUH. ROFIL, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Montong Seneng Tanggal 31 Desember 1993, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Teliah Montong Seneng, Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dalam hal ini diwakili oleh HURIADI, S.H. sama-sama Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH.PK-Selaparang)" beralamat di Jln. Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Lombok Timur – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 2 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 November 2022 di bawah Register Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Sel, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon adalah MUH. ROFIL;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Teliah Montong Seneng, Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203172911130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 November 2021, nama Pemohon adalah MUH. ROFIL, laki-laki, Lahir di Montong Seneng tanggal 31 Desember 1993;
4. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5203173112930021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 5203172911130002 tanggal,30

November 2021 atas nama MUH. ROFII, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5203-LT- 30112021-0085 tanggal 3 Desember 2021 atas nama MUH. ROFII. diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: AB 691781 atas nama AHMAD ROFII. diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Fahmi.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk memperbaiki identitas pada Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas pada Paspor Pemohon yang ingin diperbaiki adalah menyangkut Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, adalah MUH. ROFII, lahir di Montong Seneng pada tanggal 31 Desember 1993, sedangkan yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah AHMAD ROFII lahir di Peneda Gandor pada tanggal 12 Oktober 1983;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon terkait Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun lahir dalam Paspor Pemohon agar sesuai dengan data pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama MAR'I dan Ibu Pemohon bernama MAROYA;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

2. Saksi **Muhammad Podil ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk memperbaiki identitas pada Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas pada Paspor Pemohon yang ingin diperbaiki adalah menyangkut Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tujuan Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, adalah MUH. ROFII, lahir di Montong Seneng pada tanggal 31 Desember 1993, sedangkan yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah AHMAD ROFII lahir di Peneda Gandor pada tanggal 12 Oktober 1983;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon terkait Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dalam Paspor Pemohon agar sesuai dengan data pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama MAR'I dan Ibu Pemohon bernama MAROYA;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mempertegas Identitas guna memperbaiki Identitas Pemohon menyangkut Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Ahmad Fahmi** dan **Muhammad Podil**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Dusun Teliah Montong Seneng, Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur -NTB yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut. Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Identitas Pemohon yang ada di dalam Surat Permohonan dengan Identitas yang Pemohon miliki berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dipertegas keterangan Saksi-Saksi bahwa benar Pemohon orang yang bernama MUH. ROFII (sesuai Permohonan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama MUH. ROFII, lahir di Montong Seneng pada tanggal 31 Desember 1993 berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Akta Kelahiran (vide bukti P-3), dan Paspor (vide bukti P-4) Pemohon, terdapat perbedaan identitas dengan Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah AHMAD ROFII lahir di Peneda Gandor pada tanggal 12 Oktober 1983. Oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya dapat diperbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa terhadap adanya perbedaan identitas menyangkut nama tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon didalam Paspornya, tidak diketahui penyebab kekeliruan/kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Akta Kelahiran (vide bukti P-3), tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah MUH. ROFII, lahir di Montong Seneng pada tanggal 31 Desember 1993, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-4), tertulis dan terbaca AHMAD. ROFII, lahir di Peneda Gandor pada tanggal 12 Oktober 1983, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan Pemohon (vide bukti P-1 s.d. P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-4), yaitu menyangkut nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-5) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 160 Rbg jo. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari SENIN, tanggal 14 November 2022 oleh ABDI RAHMANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUKHTAR,S.H., sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUKHTAR.,S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)